



SKRIPSI

Judul:

Peranan Amicus Curiae dalam Mempengaruhi Putusan Hakim. Menurut Sistem Peradilan Pidana Studi Putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Disusun oleh:

PIETER AGUSTINUS MIKAEL RONDO
NIM. 205200232

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

SKRIPSI

**Peranan *Amicus Curiae* dalam Mempengaruhi Putusan Hakim.
Menurut Sistem Peradilan Pidana Studi Putusan
798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama: Pieter Agustinus Mikael Rondo

NIM: 205200232

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA 2024

Pengesahan

Nama	: PIETER AGUSTINUS MIKAEL RONDO
NIM	: 205200232
Program Studi	: HUKUM
Judul Skripsi	: Peranan Amicus Curiae dalam Mempengaruhi Putusan Hakim. Menurut Sistem Peradilan Pidana Studi Putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
Title	: The Role of Amicus Curiae in Influencing Judges' Decisions. According to the Criminal Justice System Study of Decision 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : PIETER AGUSTINUS MIKAEL RONDO
NIM : 205200232
Program Studi : HUKUM
Judul : Peranan Amicus Curiae dalam Mempengaruhi Putusan Hakim. Menurut Sistem Peradilan Pidana Studi Putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2023

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

KUHAP adalah suatu aturan hukum yang mengatur dan menegakkan KUHP atau hukum secara materil. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan untuk disajikan kepada hakim, serta menghadirkan terdakwa dihadapan hakim dan setelah itu hakim memutuskan apakah kejahatan yang dituduhkan terbukti dengan menjatuhkan hukuman pidana maupun hukuman secara administratif. Pembuktian dalam KUHAP merupakan usaha untuk memperoleh keterangan melalui alat bukti dan barang bukti untuk membentuk suatu keyakinan yang benar tidaknya suatu tindak pidana yang dituduhkan dan menentukan bersalah atau tidak nya seorang terdakwa. Hakim tidak berhak menghukum orang jika tidak dapat menunjukkan sekurang-kurang nya 2(dua) alat bukti yang sah dan berdasarkan bukti itu yakin bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Saat ini perkembangan mekanisme pembuktian semakin diperkaya dengan kehadiran konsep *amicus curiae* atau dikenal sebagai sahabat pengadilan. *Amicus curiae* dianggap sebagai suatu mekanisme dimana pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu kasus menyampaikan pendapat hukum mereka untuk memperkuat analisis hukum dan menjadi pertimbangan bagi hakim. Praktik *amicus curiae* ini umumnya digunakan di negara-negara yang menerapkan sistem *common law* dan bukan sistem civil law seperti Indonesia. *Amicus curiae* belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsip nya hal ini diterima sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu contoh kasus yang melibatkan keterlibatan *amicus curiae* dalam putusan nya adalah kasus Richard Eliezer.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Pembuktian, Peradilan Pidana

ABSTRACT

KUHAP is a rule of law that regulate and enforces the Criminal Code or material law, after that the next step is to collect evidence that has been collected during the investigation to be presented to the judge, as well as presenting the defendant before the judge and after that the judge decides whether the alleged crime is proven by imposing a criminal sentence or administrative punishment. Evidence in the Criminal Procedure Code is an attempt to obtain information through evidence and evidence to form a belief that a criminal offense is true or false and determine the guilt or innocence of a defendant. Judges are not entitled to convict people if they cannot show at least 2 (two) valid evidence and based on that evidences are convinced that the act was actually committed by the defendant. Currently, the development of the evidentiary mechanism is further by the presence of the concept of amicus curiae or known as friends of the court. Amicus curiae is considered a mechanism where by third parties with an interest in a case submit their legal opnions to strengthen legal analysis and consideration for the judge. The practice of amicus curiae is commonly used in countries that apply a common law system rather than a civil law system such as Indonesia. Amicus curiae is not yet clearly regulated in Indonesia, but ini principle it is accepted as set out in Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Act. One example of a case involving the involment of amicus curiae in its decisions is the Richard Eliezer case.

Keywords: Amicus Curiae, Evidence, Criminal Justice

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan penyertaan-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Judul yang diangkat oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini berjudul **“PERANAN AMICUS CURIAE DALAM MEMPENGARUHI PUTUSAN HAKIM. MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA STUDI PUTUSAN 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Tarumanagara (PKBH UNTAR)), yang sudah mendidik penulis selama dua(2) tahun di PKBH, dan menjadi dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta saran yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Bapak Dilly Novandy, S.H. selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum, Ibu Widi, S.E. selaku Staff Personalia, staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan hati tulus sudah membantu penulis

dalam melakukan tugas dan pekerjaan selama menjadi Asisten Mahasiswa PKBH hingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Ibu Iftitah Sari, S.H., M.sc. yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi yang disusun oleh penulis;
8. Bapak Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi yang disusun oleh penulis;
9. Kedua orang tua penulis, Feky Imanuel Anderias Rondo dan Anita Feronika Taroci, yang telah memberikan support, baik mental maupun finansial, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta penulisan skripsi dengan baik;
10. Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak, Cangtika Laurensia, Daniel Marshal Sajou, Andryan Liandi selaku teman terdekat penulis selama di perkuliahan dengan saling mendukung dan mendoakan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini bersama-sama;
11. Vivi heniasy, Natashya, Gracia, Nathanael Telaumbanua, Dita Saraswati, Hanz Bryan, Harshita Setpal, dan lain nya selaku teman-teman terdekat penulis di *Battle Of Speech* (B.O.S) yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi;
12. Tiffany Noel Dumais, Angelene Vivian Gunawan, Ivannia Cendranita, Jessica Marbun, Talitha Marshanda, Grace Bernadette Michelle, Shinta Aulia Siahaan, Surya Dharma Putra, selaku rekan dan adik tingkat penulis yang sudah bekerja sama dengan penulis dalam melakukan kegiatan pendampingan secara sukarela/ *Pro Bono* bersama dengan Advokat PKBH UNTAR;
13. Gevan Naufal Wala, Gabriella Calista, Alynne Jean Ranice Siregar, Fiona Florencia Fevernova, Stefany Febiola, Gabriel Ngadio, Bryan Dustin, Arnott Ferrels sebagai teman satu bimbingan yang saling memberikan semangat dan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan penulisan skripsi;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 31 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pieter' followed by a stylized surname.

Pieter Agustinus Mikael Rondo

Pernyataan

Nama : PIETER AGUSTINUS MIKAEL RONDO
NIM : 205200232
Program Studi : HUKUM
Judul : Peranan Amicus Curiae dalam Mempengaruhi Putusan Hakim. Menurut Sistem Peradilan Pidana Studi Putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Desember-2023
Yang menyatakan



PIETER AGUSTINUS MIKAEL RONDO
NIM. 205200232

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORETIS	16
A. Teori Kepastian Hukum	16
B. Teori Pembuktian	23
C. Teori Kemanfaatan Hukum	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	33
A. Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel	33
1. Identitas Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	33
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel	34

3. Pledoi Penasihat Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	35
4. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	35
5. Vonis Putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	43
6. Kasus Posisi	44
B. Hasil Wawancara	48
1. Hasil wawancara dengan Ibu Iftitahsari,S.H.,M.Sc. Selaku Peneliti di <i>Institute Criminal For Criminal Justice Reform (ICJR)</i>	48
2. Hasil Wawancara dengan Hakim Alimin Ribut Sujono,S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	50
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	52
A. Sejarah <i>Amicus Curiae</i>	52
B. Penerapan dan Perbandingan <i>Amicus Curiae</i> di Negara Internasional.....	56
C. <i>Amicus Curiae</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.	70
D. Kemanfaatan <i>Amicus Curiae</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.	78
E. Analisis Pengajuan <i>Amicus Curiae</i> dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel	79
BAB V PENUTUP	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang – Undang Dasar
KUHP	adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: <i>Letter of Acceptance</i> Jurnal
Lampiran 6	: Bukti Wawancara
Lampiran 7	: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.